BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 34 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN DANA SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MON KRUENG BARO KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi hak masyarakat atas tersedianya air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau serta membantu biaya produksi air minum Perumda Tirta Mon Krueng Baro, dipandang perlu untuk diatur pedoman pemberian dana subsidi Pemerintah Kabupaten Pidie kepada Perumda Tirta Mon Krueng Baro;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Dana Subsidi Pemerintah Kabupaten Pidie Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Krueng Baro Kabupaten Pidie;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan Terbatas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Krueng Baro Kabupaten Pidie (lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 05;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DANA SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MON KRUENG BARO KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
2. Bupati adalah Bupati Pidie.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Pidie yang terdiri atas Bupati dan Perangkat kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Krueng Baro, yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Mon Krueng Baro adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Krueng Baro Kabupaten Pidie.
6. Direksi adalah Direksi Perumda Tirta Mon Krueng Baro;
7. Air Minum adalah air minum produksi Perumda Tirta Mon Krueng Baro.

8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perumda Tirta Mon Krueng Baro Kabupaten Pidie.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Pengurusan Perumda;
10. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Perumda Tirta Mon Krueng Baro yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
11. Perioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBK.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
18. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Pemberian dana subsidi kepada Perumda Tirta Mon Krueng Baro adalah untuk memenuhi hak masyarakat atas ketersediaan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau.

(2) Pemberian subsidi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip - prinsip ekonomi Perusahaan.

BAB III
PENGANGGARAN BELANJA SUBSIDI

Bagian Kesatu
Penyiapan dan Penyampaian Usulan

Pasal 3

(1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana subsidi kepada Perumda Tirta Mon Krueng Baro yang besaran tiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK.

(2) Usulan subsidi diajukan oleh Direksi kepada Dewan Pengawasan untuk disetujui.

(3) Direksi mengajukan usulan subsidi yang telah disetujui Dewan Pengawas kepada Pemerintah Kabupaten.

(4) Usulan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
a. Surat pengajuan alokasi anggaran subsidi.
b. Dokumen laporan keuangan yang telah diaudit, termasuk laporan realisasi subsidi tahun sebelumnya.
c. Proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi.

Bagian Kedua
Penilaian dan Seleksi Usulan

Pasal 4

(1) Berdasarkan usulan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Bupati menunjuk SKPK terkait membidangi urusan pekerjaan umum melakukan penilaian dan seleksi.

(2) Kepala SKPK terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penilaian dan seleksi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

(3) Kepala SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Hasil penilaian dan seleksi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD pada pertengahan bulan Juni.

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi yang disampaikan oleh Kepala SKPK terkait.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Anggaran

Pasal 5

(1) Berdasarkan rekomendasi SKPK terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), dijadikan dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam rancangan Kebijakan Umum (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

(2) Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRK.

Pasal 6

(1) Alokasi anggaran subsidi yang telah disepakati dalam KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), selanjutnya disusun oleh PPKD ke dalam RKA PPKD.

(2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran subsidi dalam APBK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Subsidi kepada Perumda Tirta Mon Krueng Baro dianggarkan pada kelompok belanja operasi jenis belanja subsidi, objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

(2) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama Perumda Tirta Mon Krueng Baro dan besaran subsidi yang diterima.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI

Pasal 8

Pelaksaanaan anggaran belanja subsidi kepada Perumda Tirta Mon Krueng Baro didasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 9

Penyaluran belanja subsidi kepada BUMD dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Pidie selaku Pejabat Pengelola keuangan Daerah.

Pasal 10

(1) Perumda Tirta Mon Krueng Baro selaku penerima subsidi wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan subsidi kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPK terkait.

(2) Perumda Tirta Mon Krueng Baro bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya dan mempertanggungjawabkan target dan kinerja yang telah ditetapkan.

(3) Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, penerima subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati paling lambat pada akhir setiap semester tahun anggaran berkenaan.

Pasal 11

Realisasi belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten dalam tahun anggaran berjalan.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap dana subsidi yang diberikan dan dikelola oleh Perumda Tirta Mon Krueng Baro.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Badan Pengawas Perumda Tirta Mon Krueng Baro untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Pasal 13

Dalam rangka pengawasan terhadap dana subsidi, Badan Pengawas Perumda Tirta Mon Krueng Baro sebagai pejabat yang mewakili pemerintah Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 31 Agustus 2021 M
22 Muharram 1442 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 31 Agustus 2021 M
22 Muharram 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2021 NOMOR 34